



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

YULISNA, Lahir di Pontianak pada tanggal 05 Juli 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia (WNI), yang Beralamat dan Bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Rukun Tetangga 014, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Yang dalam hal Ini Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada "JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn, SUTEJO, S.H., M.H., HELDA DEWITA BR PARANGIN ANGIN, S.H dan TEGUH SANTOSO, S.H, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ADVOKAT & LEGAL CONSULTANT "JEMS LAW FIRM", yang beralamat dan berkantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 112/SKK-JEMS/X/2023, Tanggal 27 Oktober 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun di bawah Nomor : 216/SK.HK/2023/PN Pbu tertanggal 3 November 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN:

01.H. ABDUL BASID Alias H. BASID, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia (WNI), yang Beralamat dan Bertempat tinggal di Jalan Ratu Mangku, Nomor 6, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRIYANTO, S.H., M.H. dan TUMARNO, S.I.P., S.H., Semuanya Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "TRİYANTO, SH., MH & REKAN" yang berkantor di Jalan Pramuka No.001 RT.012 Desa Pasir panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Tanggal 8 November 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun di bawah Nomor : 220/SK.HK/2023/PN Pbu tertanggal 13 November 2023, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

02. AHMAD ZAKI YAMANI, Lahir di Kumai pada tanggal 20 April 1963, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Warga Negara Indonesia (WNI), yang Beralamat dan Bertempat tinggal di Jalan Panglima Utar, Rukun Tetangga 005, Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

03. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Cq. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Cq. CAMAT KUMAI Cq. KEPALA DESA SUNGAI TENDANG, yang Beralamat dan Berkedudukan di Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 3 November 2023 Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pbu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 3 November 2023 Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pbu tentang Penetapan Hari Sidang;

Memperhatikan Surat Permohonan Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 1 Februari 2024 tentang pencabutan gugatan di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara gugatan tersebut telah memasuki tahap jawab-menjawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut dapat diterima selama oleh pihak Kuasa Tergugat tidak keberatan terhadap pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh Pihak Kuasa Tergugat menyampaikan tidak keberatan terhadap pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 1 Februari 2024 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mencoret perkara tersebut dalam buku register yang berlaku;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, 272 Rv, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pbu oleh Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pbu tersebut dalam buku register yang berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,-(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, oleh ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL.S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.,M.Hum dan FIRMANSYAH,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttD

Ttd

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.,M.Hum

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL.S.H

ttd

FIRMANSYAH.S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

WAHYUDI.S.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Biaya relaas Panggilan : Rp 260.000,00
- PNBp panggilan : Rp 40.000
- Redaksi : Rp 10.000,00;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp 10.000,00 +
J u m l a h :Rp425.000(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);